



## Warmadewa Economic Development Journal

---

# Pengaruh Keterlambatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar

Amelia Santika Dewi

Universitas Warmadewa, Denpasar-Indonesia

Email: ameliasantikadewi@gmail.com

### How to cite (in APA style):

Dewi, A. S. (2024). Pengaruh Keterlambatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 7(2), pp.49-61. <https://doi.org/10.22225/wedj.7.2.2023.49-61>

### Abstract

*The purpose of this study is to examine the impact of Taxpayer Delay in Paying Motor Vehicle Tax and Taxpayer Awareness on Motor Vehicle Tax Compliance in Denpasar City. The sampling method used in the research is Non-Probability Sampling with an incidental sampling technique, conducted by taking respondent as samples by chance, that is, anyone who happens to meet the researcher. The population used in this research comprises all motor vehicle taxpayer who have ownership right over motor vehicles and are domiciled in Denpasar City. The sample used in this research consists of 100 respondents. The analytical tool used in this research is multiple linear regression analysis using the SPSS 27.0 program. The results of this study show that: 1) Taxpayer delay has a positive and insignificant effect on taxpayer compliance in Denpasar City, 2) Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance in Denpasar City, and 3) Taxpayer delay and taxpayer awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance in Denpasar City.*

**Keywords:** *taxpayer awareness; tax compliance; taxpayer delay*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dampak Pengaruh Keterlambatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Non-Probability Sampling dengan teknik incidental sampling, dilakukan dengan cara mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor dan memiliki hak kuasa atas kendaraan bermotor serta berdomisili di Kota Denpasar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 27.0. Hasil dari penelitian ini adalah keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Keterlambatan wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar, 2) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar, 3) Keterlambatan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar.

**Kata kunci:** kesadaran wajib pajak; kepatuhan wajib pajak; keterlambatan wajib pajak

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pembiayaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan suatu negara, baik pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pada pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang telah lama dilakukan oleh pemerintah daerah. Jumlah pengguna kendaraan bermotor saat ini sangatlah tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, yang sebagiann besar masyarakat memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu. Kendaraan tersebut tentu saja digunakan untuk memudahkan mobilisasi masyarakat dalam beraktivitas, tentu hal ini dapat dijadikan sebagai objek pajak oleh pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah peranan penggunaan kendaraan bermotor dirasa mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga nantinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor menurut kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2016-2020.

**Tabel 1.** Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Unit)  
Tahun 2016-2020

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Denpasar	1.243.111	1.292.589	1.353.577	1.420.969	1.450.757
Badung	755.706	796.657	844.680	897.286	919.698
Tabanan	370.487	386.821	404.840	427.386	436.428
Gianyar	388.365	408.582	432.012	457.482	470.076
Bangli	101.056	107.472	114.413	126.624	125.940
Klungkung	113.241	120.691	128.680	142.063	141.161
Karangasem	164.724	176.829	190.108	212.474	211.821
Buleleng	382.901	403.590	426.958	453.709	465.076
Jembrana	183.416	191.778	200.932	214.574	217.766
Jumlah	3.703.007	3.885.009	4.096.200	4.352.567	4.438.723

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota dari tahun 2016 hingga 2020 rata-rata mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Kota Denpasar sendiri memiliki jumlah kendaraan bermotor paling banyak dari kabupaten lainnya. Akan tetapi terdapat pula salah satu masalah yang timbul, yakni mengenai kepatuhan wajib pajak. Dimana masih saja terdapat wajib pajak yang kurang tertib dalam membayar kewajiban perpajakannya, mulai dari menunggak pembayaran hingga enggan untuk melaporkan pajaknya. Apabila dilakukan perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan PKB (unit) dengan jumlah kendaraan yang ada di seluruh kabupaten (unit) maka akan menunjukkan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimasing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali seperti tabel berikut ini. Berikut data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (unit) tahun 2016-2020.

**Tabel 2.** Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Unit) Tahun 2016-2020

UPTD	Realisasi Penerimaan PKB					Rata-Rata KepatuhanWajib Pajak
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
Denpasar	747.407 (60%)	751.682 (58%)	766.654 (57%)	796.386 (56%)	696.047 (48%)	55,8%
Badung	467.646 (62%)	478.565 (60%)	496.879 (59%)	525.482 (58,5%)	459.048 (50%)	57,9%
Tabanan	214.996 (58%)	216.327 (56%)	223.107 (55%)	236.493 (55%)	213.826 (49%)	54,6%
Gianyar	232.845 (60%)	238.707 (58%)	249.042 (58%)	264.495 (58%)	236.609 (50%)	55,8%
Bangli	57.200 (57%)	58.287 (54%)	62.556 (55%)	67.249 (53%)	62.654 (50%)	53,8%
Klungkung	72.512 (64%)	74.493 (62%)	77.308 (60%)	82.480 (58%)	74.982 (53%)	59,4%
Karangasem	111.661 (68%)	116.664 (66%)	126.517 (67%)	137.320 (65%)	126.381 (60%)	65,1%
Buleleng	222.391 (58%)	221.724 (55%)	234.822 (55%)	247.246 (55%)	225.325 (48%)	54,1%
Jembrana	107.981 (59%)	106.789 (56%)	109.610 (55%)	115.887 (54%)	106.545 (49%)	54,5%

Sumber: Data Diolah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada seluruh Unit Pelayanan Teknis (UPT) diseluruh kabupaten tidak mencapai 100 persen. Dengan demikian berarti masih saja terdapat wajib pajak yang tidak disiplin akan membayar pajaknya. Peningkatan wajib pajak tentunya harus diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah data unit kendaraan bermotor yang membayar dan menunggak di Kota Denpasar.

**Tabel 3.** Kendaraan Bermotor yang Membayar dan Menunggak Di Kota Denpasar (Unit) Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kendaraan Terdaftar	Jumlah Kendaraan Yang Membayar	Jumlah Kendaraan Yang Menunggak
2016	809.825	747.407	62.418
2017	811.249	751.682	59.567
2018	822.827	766.654	56.173
2019	870.650	796.386	74.264
2020	841.107	696.047	145.060

Sumber: Data Diolah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa dari awal tahun 2016 hingga 2019 jumlah kendaraan membayarkan pajaknya terlihat mengalami peningkatan, sedangkan jumlah yang menunggak tidak menentu setiap tahunnya. Namun jika dilihat dari tahun 2019 hingga 2020, jumlah kendaraan yang membayar pajak mengalami penurunan dan jumlah kendaraan yang menunggak mengalami peningkatan. Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa walaupun disetiap tahunnya jumlah yang membayar pajak mengalami peningkatan namun tetap terjadi tunggakan pembayaran pajak. Namun, apabila masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajak hingga lewat dari tanggal jatuh tempo, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih saja rendah maka, wajib pajak akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku akan berdampak pada ketidاكلancaran pembangunan daerah. Sehingga upaya untuk meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat menjadi tertunda pula.

Dalam penelitian (Andri Waskita Aji & Astania Dwi Kartika Ayundari, 2022) menunjukan variabel keterlambatan tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak tepat waktu dalam pajak kendaraan bermotor. Penelitian (Dewi Kusuma Wardani & Rumiyatun, 2017), (Ni Nyoman

Trysedewi Mahaputri & Naniek Noviari, 2016), Ida Ayu Putu Priska Dewi *et al.*, 2020), menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Iva Varida Hidayati, 2014), (Nila Sari Agustin & Rizki Eka Putra, 2019) menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keterlambatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Teori Prilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)***

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang dikembangkan lebih lanjut oleh Ajzen (1985), dimana teori ini ditujukan untuk memprediksi perilaku individu secara lebih spesifik. Pada penelitian ini *theory of planned behavior* dipakai untuk menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh akan kewajibannya. terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat. Faktor pertama adalah sikap, dimana sikap ini mengacu pada bagaimana penilaian individu tersebut, baik positif ataupun negatif pada suatu keadaan. Oleh karena itu, setiap individu cenderung akan berperilaku jika mendapatkan dampak yang positif untuk dirinya maupun orang lain. Faktor kedua adalah norma subjektif, norma subjektif ini mengacu pada adanya pandangan seseorang tentang pemikiran orang lain yang mendukung atau tidak mendukung untuk melakukan suatu perilaku. Oleh karena itu, respon dari pihak lain dapat menjadi faktor pendukung ataupun penghambat bagi setiap individu dalam melakukan suatu perilaku. Faktor ketiga adalah persepsi kontrol perilaku, persepsi kontrol perilaku mengacu pada sulit tidaknya dalam melakukan suatu perilaku. Dalam *Theory of Planned Behavior* ini dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### ***Pengaruh Keterlambatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor***

Keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor merupakan suatu keadaan dimana pemilik kendaraan atau wajib pajak tidak membayar pajak kendaraannya tepat waktu atau sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi yang berlaku, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing daerah. Apabila tingkat keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan tinggi, maka pemilik kendaraan atau wajib pajak sendiri akan dikenakan sanksi atau tindakan lain yang telah ditetapkan oleh instansi pajak. Dengan demikian semakin rendah tingkat keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka, semakin baik pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Dalam penelitian Ida Ayu Putu Priska Dewi dan I Gede Agus Pertama Yudantara (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dikatakan bahwa jika semakin baik sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan yang telah dilakukan. Semakin tegas aturan dan sanksi yang berlaku maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga apabila sanksi pajak berjalan dengan baik, maka akan meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

$H_1$  : Keterlambatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### ***Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor***

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka otomatis pemahaman dan pelaksanaan kewajibannya akan semakin baik pula, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan. Dalam penelitian Cokorda Istri Putra Nirajenani & Ni Ketut Lely Aryani M (2018) serta Dewi Kusuma Wardani & Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana apabila banyaknya wajib pajak yang patuh dengan kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan pendapatan negara.

H<sub>2</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### ***Pengaruh Keterlambatan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor***

Apabila wajib pajak kendaraan bermotor mengerti dan paham akan peraturan yang berlaku dan tahu akan sanksi yang akan diterimanya, maka wajib pajak tidak akan melakukan keterlambatan dalam membayarkan kewajibannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan jika wajib pajak telah melaksanakan penerapan *self assessment* dengan baik dan benar dalam melaporkan serta membayar pajak yang menjadi kewajibannya maka, hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak baik. Dengan demikian peneliti menyatakan bahwa keterlambatan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub> : Keterlambatan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **3. METODE**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian sehingga mendapatkan suatu objek yang akan diteliti, sehingga mendapatkan hasil akhir berupa data-data yang akurat. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Denpasar.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil jawaban atas pertanyaan atau pernyataan dalam pengisian kuesioner oleh para wajib pajak yang memiliki kuasa atas kendaraan bermotor dan berdomisili di Kota Denpasar.

Definisi operasional variabel diperlukan dalam penelitian ini untuk memahami lebih dalam mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### *Keterlambatan Wajib Pajak*

Keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor merupakan suatu keadaan dimana pemilik kendaraan atau wajib pajak tidak membayar pajak kendaraannya tepat waktu atau sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat menyebabkan denda yang berlaku, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing daerah. Indikator keterlambatan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu: 1) mengetahui apakah kondisi finansial yang membuat wajib pajak terlambat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.; 2) wajib pajak mengetahui apa saja sanksi atau konsekuensi yang akan diterima jika terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan; 3) adanya sistem yang memberitahu pembayaran pajak kendaraan bermotor.

#### *Kesadaran Wajib Pajak*

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, memahami, membayar, dan melapor pajak serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar, dimana hal tersebut timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri akan meningkatkan penerimaan daerah. Indikator kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini yaitu: 1) kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak bertujuan untuk pembiayaan negara dan daerah; 2) kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak; dan 3) dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara tulus Ikhlas dan sukarela.

#### *Kepatuhan Wajib Pajak*

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu: 1) memenuhi kewajiban untuk membayar tunggakan pajak; 2) memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 3) wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.

### ***Populasi dan Sampel***

Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian yang memiliki karakteristik serupa yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor dan memiliki hak kuasa atas kendaraan bermotor serta berdomisili di Kota Denpasar yang berjumlah 696.047 wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Sampel adalah bagian dari suatu populasi yang dipilih dengan metode tertentu sehingga mampu merepresentasikan seluruh anggota populasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Incidental Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara kebetulan atau berdasarkan ketersediaan reponden pada suatu tempat tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah dilakukan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Solvin maka jumlah sampel yang diperoleh adalah berjumlah 100 orang responden.

### ***Uji Regresi Linier Berganda***

#### *Uji Parsial (Uji t)*

Uji regresi parsial (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa diduga secara parsial keterlambatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu diduga bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### *Uji Simultan (F Test)*

Pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh secara serempak antara keterlambatan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah memang nyata terjadi (signifikan) atau hanya diperoleh secara kebetulan.

## **4. HASIL PEMBAHASAN**

### *Uji Kualitas Data*

#### *Uji Validitas*

**Tabel 4.** Hasil Uji Validitas

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correla- tion	Cronbach's Alpha if Item Deleted
<i>Keterlambatan Wajib Pajak</i>				
X1.1	22.2000	19.010	.380	.674
X1.2	18.4700	25.969	.363	.755
X1.3	21.0800	16.317	.546	.572
<i>Kesadaran Wajib Pajak</i>				
X2.1	28.2400	16.649	.688	.798
X2.2	28.3500	15.644	.728	.772
X2.3	28.2600	13.285	.653	.756
<i>Kepatuhan Wajib</i>				
Y1.1	32.4500	6.775	.811	.693
Y1.2	31.8900	8.705	.792	.762
Y1.3	31.5100	10.596	.551	.856

*Sumber: Output SPSS 27.0 data olah (2024)*

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai rtabel. sebesar 0.197. Maka berdasarkan tabel diatas pada bagian corrected item total correlation diperoleh informasi bahwa r hitung > r tabel (diuji dengan dua sisi pada tingkat signifikan 0.05), maka item-item pertanyaan yang telah diuji dapat dikatakan valid.

#### Uji Reliabilitas

**Tabel 5.** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Keterlambatan Wajib Pajak	0.687
Kesadaran Wajib Pajak	0.812
Kepatuhan Wajib Pajak	0.818

*Sumber: Output SPSS 27.0 data olah (2024)*

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner ini reliabel karena sesuai dengan ketentuan menurut Imam Ghozali (2013) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.

#### Uji Asumsi Klasik

Uji ini harus dilakukan terhadap variabel bebas untuk menghindari terjadi multikolinearitas, dan heterokedastisitas.

#### Uji Normalitas

**Tabel 6.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual 100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.55683271
Most Extreme Differences	Absolute	.164
	Positive	.099
	Negative	-.164
Kolmogorov-Smirnov Z		1.642
Asymp. Sig. (2-tailed)		.910

*Sumber: Output SPSS 27.0 data olah (2024)*

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Test diatas menunjukkan data dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilai Asimp.sig (2-tailed) > level of significant 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ).

#### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).


Tabel 7. Perhitungan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor*

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.603	1.373		9.180	.000		
	Keterlambatan Wajib Pajak	.080	.060	.120	1.328	.187	.999	1.001
	Kesadaran Wajib Pajak	.329	.069	.434	4.794	.000	.999	1.001

Sumber: Output SPSS 27.0 data olah (2024)

Tabel Perhitungan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai *tolerance* > 0.100 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10.00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan *Scatterplots*  
Sumber: Output SPSS 27.0 data olah (2024)

Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas dengan *Scatterplots* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

### Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12.603	1.373		9.180	.000
	Keterlambatan Wajib Pajak	.080	.060	.120	1.328	.187
	Kesadaran Wajib Pajak	.329	.069	.434	4.794	.000

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 27.0 data olah (2024)

Hasil tabel menjelaskan hubungan antara varabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut;

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi, yaitu:  $b_1 = 0.120$  dan  $b_2 = 0.434$  dari pemaparan tersebut persamaannya adalah  $Y = 0,120X_1 + 0,434X_2$ . berdasarkan rumusan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yaitu: Koefisien regresi dari variabel keterlambatan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0.120 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu standar deviasi dalam

keterlambatan wajib pajak (X1) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.120 standar deviasi, dengan asumsi kesadaran wajib pajak (X2) konstan. Koefisien regresi dari variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai sebesar 0.434 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu standar deviasi dalam kesadaran wajib pajak (X2) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.434 standar deviasi, dengan asumsi keterlambatan wajib pajak (X1) konstan.

#### Uji Parsial (t-test)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Uji regresi parsial (t-test) dilakukan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa secara parsial keterlambatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 9.** Hasil Uji Parsial (t-Test)

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.603	1.373		9.180	.000
	Keterlambatan Wajib Pajak	.080	.060	.120	1.328	.187
	Kesadaran Wajib Pajak	.329	.069	.434	4.794	.000

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 27.0 data olah (2024)

Dengan bantuan program SPSS, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Dapat dilihat bahwa variabel keterlambatan wajib pajak memiliki  $t_{hitung} 1.328 < t_{tabel} 1.984$  dan nilai signifikansi variabel keterlambatan wajib pajak sebesar 0,187 yang berarti tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 (Sig 0.187 > 0.05). Variabel keterlambatan wajib pajak berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) tidak diterima atau ditolak.

Dapat dilihat bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki  $t_{hitung} 4.794 > t_{tabel} 1.984$  dan nilai signifikan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0.000 yang berarti tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 (Sig 0.000 < 0.05). Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima.

#### Uji Serempak (F-Test)

Uji F bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas secara serempak terhadap variabel terikat.

**Tabel 10.** Hasil Uji Simultan (F-Test)

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	62.161	2	31.080	12.564	.000 <sup>a</sup>
	Residual	239.949	97	2.474		
	Total	302.110	99			

Nilai  $F_{tabel}$  ditemukan dengan nilai sebesar 3,09. Sehingga  $F_{hitung} 12,564 > 3,09 F_{tabel}$  serta dengan tingkat signifikansi 0,000 atau berada dibawah 0,05. Ini berarti keterlambatan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar.

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 11.** Hasil Uji Koefisien Determinasi  $R^2$

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.454 <sup>a</sup>	.206	.189	1.57280

Sumber: Output SPSS 27.0 data olah (2024)

Berdasarkan output data diatas diperoleh nilai pada Adjusted R Square sebesar 0.189. Nilai 0.189 tersebut dapat diartikan variabel keterlambatan (X1) dan kesadaran (X2) mempengaruhi 18,9% sisanya sebesar 81,1% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti; pengetahuan pajak, motivasi pajak, akuntabilitas pelayanan, inovasi pelayanan, kualitas pelayanan dan lain sebagainya.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Keterlambatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel keterlambatan wajib pajak memiliki  $t_{hitung} 1.328 < t_{tabel} 1.984$  dan nilai signifikansi variabel keterlambatan wajib pajak sebesar 0,187 yang berarti tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 ( $Sig 0.187 > 0.05$ ). Hal ini menandakan bahwa variabel keterlambatan wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterlambatan wajib pajak bisa terjadi karena budaya kebiasaan, dimana dalam beberapa kasus budaya kebiasaan dari masyarakat bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Jika banyak orang disekitar mereka yang juga terlambat membayar pajak, hal ini bisa dianggap sebagai hal biasa. Alasan ini sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* pada faktor kedua adalah norma subjektif, dimana norma subjektif ini mengacu pada adanya pandangan seseorang tentang pemikiran orang lain yang mendukung atau tidak mendukung untuk melakukan suatu perilaku. Oleh karena itu, respon dari pihak lain dapat menjadi faktor pendukung ataupun penghambat bagi setiap individu dalam melakukan suatu perilaku. Sehingga alasan tersebut sesuai.

Kemudian, pelayanan publik yang menurut para wajib pajak kurang memadai juga bisa menjadi salah satu alasan. Wajib pajak mungkin saja merasa bahwa pelayanan publik yang diberikan pemerintah dari pajak yang mereka bayarkan kurang memadai, sehingga para wajib pajak kurang termotivasi untuk membayarkannya tepat waktu. Alasan ini juga sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* pada faktor pertama yaitu sikap. Dimana sikap ini mengacu pada bagaimana penilaian individu tersebut, baik positif ataupun negatif pada suatu keadaan. Oleh karena itu, setiap individu cenderung akan berperilaku jika mendapatkan dampak yang positif untuk dirinya maupun orang lain. Sehingga alasan tersebut juga sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* pada faktor pertama yaitu sikap.

Prioritas ekonomi juga dapat menjadi alasan keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dimana wajib pajak mungkin saja sedang memiliki prioritas ekonomi lain yang dianggap lebih mendesak dibandingkan membayar pajak tepat waktu. Seperti halnya pada masa pandemi *covid-19* yang telah memberikan beberapa tantangan terhadap perekonomian, yang belum pernah terjadi pada waktu sebelumnya. Hal ini menyebabkan seluruh masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-harinya untuk bertahan hidup, sehingga melewatkan kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu.

Sanksi yang kurang efektif juga bisa menjadi salah satu alasan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika denda atau sanksi yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran tidak cukup berat, wajib pajak mungkin akan menganggap keterlambatan sebagai hal yang tidak merugikan secara finansial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andri & Astania, 2022) menunjukkan variabel keterlambatan tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak tepat waktu dalam pajak kendaraan bermotor.

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki  $t_{hitung} 4.794 > t_{tabel} 1.984$  dan nilai signifikan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0.000 yang berarti tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 ( $Sig\ 0.000 < 0.05$ ). Hal ini menandakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran akan muncul apabila seorang wajib pajak telah memahami tanggung jawabnya. Kesadaran yang tinggi membuat wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Mereka mengerti bahwa pajak digunakan untuk membiayai fasilitas umum dan pelayanan publik.

Informasi dan edukasi juga dapat membangun kesadaran yang baik, dimana apabila para wajib pajak selalu diberi dorongan oleh informasi dan edukasi yang memadai mengenai manfaat pajak dan konsekuensi dari tidaknya membayar pajak. Dengan demikian para wajib pajak akan lebih mungkin untuk mematuhi aturan perpajakan.

Budaya kepatuhan menjadi salah satu alasan, dimana kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pajak dapat membentuk budaya kepatuhan dalam masyarakat. Jika banyak orang yang patuh, maka individu-individu juga akan terdorong untuk mengikuti norma sosial ini. Dimana hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* pada faktor kedua adalah norma subjektif, norma subjektif ini mengacu pada adanya pandangan seseorang tentang pemikiran orang lain yang mendukung atau tidak mendukung untuk melakukan suatu perilaku. Oleh karena itu, respon dari pihak lain dapat menjadi faktor pendukung ataupun penghambat bagi setiap individu dalam melakukan suatu perilaku.

Para wajib pajak sadar akan manfaat pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk pembangunan dan penyediaan fasilitas umum. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan para wajib pajak akan merasa berkontribusi pada kemajuan negara. Hal ini juga sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* pada faktor pertama yaitu sikap, dimana setiap individu cenderung akan berperilaku jika mendapatkan dampak yang positif untuk dirinya maupun orang lain.

Hal ini sejala dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Kusuma Wardani & Rumiyyatun, 2017), (Ni Nyoman Trysedewi Mahaputri & Naniek Noviani, 2016), (Ida Ayu Putu Priska Dewi *et al.*, 2020), menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Iva Varida Hidayati, 2014), (Nila Sari Agustin & Rizki Eka Putra, 2019) menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

### ***Pengaruh Keterlambatan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa keterlambatan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung melalui hasil pengolahan data yang telah dilakukan, yang menunjukkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dimana nilai  $F_{hitung} 12.564 > 3.09 F_{tabel}$  dan dengan nilai signifikan 0.000 atau berada dibawah tingkat signifikansi 0.05. Secara simultan, kedua variabel ini saling terkait dan dapat memperkuat atau melemahkan satu sama lain dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penanganan yang efektif terhadap kedua aspek ini dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa alasan, sebagai berikut:

Keterlambatan pembayaran pajak dapat menjadi kebiasaan apabila tidak ada kesadaran yang cukup tentang pentingnya kepatuhan. Hal ini bisa menciptakan siklus dimana keterlambatan terus terjadi dan kepatuhan semakin menurun, sehingga dapat terjadi efek domino.

Peningkatan pelayanan juga dapat menjadi alasan, apabila pemerintah memberikan pelayanan yang baik dan transparan mengenai penggunaan pajak, hal ini akan berdampak pada kesadaran wajib pajak yang meningkat. Dengan demikian akan mengurangi keterlambatan pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan terhadap sistem pajak yang berlaku juga berpengaruh. Jika wajib pajak percaya bahwa sistem pajak adil dan dana pajak digunakan dengan benar, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pun cenderung akan meningkat, begitu pula dibarengi dengan berkurangnya keterlambatan pembayaran.

Peran edukasi dan penegakan hukum yang dilakukan. Apabila para wajib pajak selalu diberikan edukasi yang baik tentang pentingnya pajak, hal ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri, sementara jika dengan penegakan hukum yang tegas terhadap keterlambatan dapat meningkatkan kepatuhan secara signifikan.

Pengaruh sinergis dalam diri wajib pajak. Tingkat kesadaran yang tinggi bisa mengurangi keterlambatan pembayaran pajak, karena wajib pajak lebih memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu. Begitupun sebaliknya, jika tingkat kesadaran rendah, keterlambatan pembayaran pun akan lebih mungkin terjadi, yang nantinya berujung pada kepatuhan yang lebih rendah.

## **5. Simpulan**

Berdasarkan hasil uji serta analisis diatas, Maka dapat ditarik simpulan pada penelitian ini yaitu:

Variabel keterlambatan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar.

Variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar.

Variabel keterlambatan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andri, Waskita Aji dan Ayundari, Astania Dwi Kartika. 2022. *Pengaruh Risiko Keterlambatan, Inovasi Pelayanan, dan Notifikasi Terhadap Motivasi Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Vol. 04 No.1.

Badan Pusat Statistik. 2023. Jumlah Kendaraan Bermotor di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Diakses (<https://bali.bps.go.id/indicator/17/248/1/banyaknya-kendaraan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>)

Dewi, Ida Ayu Putu Priska, dan Yudantara, I. Gede. Agus. Pertama. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja*. Universitas Ganesha, Vol. 11 No. 3.

Hidayat, Taofik. 2018. *Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor*. Vol. 9 No 2. ISSN: 2442-4439

Krisnadeva, Anak Agung Ngurah dan Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. 2020. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi*

*Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar*. ISSN: 2302-8556.

E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 30 No 6.

Nirajenani, Cokorda Istri Putra dan Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi*

*Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi

Universitas Udayana, Vol. 24 No 1. (<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1917907>)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024. Diakses dari

(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/276603/perda-prov-bali-no-1-tahun-2024>)

Rahayu, Cinti dan Amirah. 2018. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan*

*Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*

---

*(Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). Universitas Pancasakti. (<https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/view/78>)*

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung. ISBN 979-8433-64-0.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi*

*Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SamsatDrive THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No 1. Yogyakarta.

(<https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/253>)